



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-612 /PK/2019 27 Desember 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/6940/Keuda Tanggal 9 Desember 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6940/Keuda tanggal 9 Desember 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang tidak disetujui yaitu Raperda Kabupaten Kolaka tentang Retribusi Perizinan tertentu. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan, maka Retribusi Izin Gangguan dihapuskan/tidak dapat dilakukan pemungutan
2. Adapun 5 (lima) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Besarnya harga patokan/harga standar MBLB harusnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga patokan/harga standar MBLB;
 - b. Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi terminal yaitu berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal;
 - c. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan disesuaikan dengan UU No.28 tahun 2009 dan PP No. 11 tahun 2015 mengenai jenis dan tarif PNBPN di kemenhub yaitu pemanfaatan garis pantai tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan karena tidak ada layanan yang diberikan oleh Pemda sebagai penyelenggara pelabuhan;
 - d. Penghapusan pasal 12 dan 13 terkait kurang bayar atau kurang bayar tambahan pada Retribusi Jasa Kepelabuhan karena pemungutan retribusi Jasa Kepelabuhan bersifat *official assessment* sehingga tidak ada prosedur kurang bayar/kurang bayar tambahan;
 - e. Penyempurnaan pada bagian lampiran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - f. Penyempurnaan *legal drafting* pada matriks retribusi Kabupaten Muna Barat tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yaitu frase "Kepala Daerah" diubah menjadi "Bupati".
3. Penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai...

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan
Pelaksanaan Transfer

Ria
Ria Sartika Azahar



Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-612 /PK/2019
Tanggal : 27 Desember 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Buton Utara	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
2	Kab. Muna Barat	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
3	Kab. Muna Barat	Retribusi Terminal	-	√	Selesai
4	Kab. Muna Barat	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	√	Selesai
5	Kab. Muna Barat	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	-	√	Selesai
6	Kab. Kolaka	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai